



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor Tahun 1975 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magelang;
- j. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan Daerah
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan serta pemantauan atas pelaksanaannya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Daerah;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah;
- e. Penyusunan Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- f. Penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP) dan perencanaan kegiatan pembangunan;
- g. Pengkoordinasian penilaian perencanaan anggaran Perangkat Daerah;
- h. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- i. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pariwisata, Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
 - e. Bidang Sosial, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Pendidikan;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan serta pemantauan atas pelaksanaannya;
- g. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dengan masing-masing bidang;
- h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik serta Belanja Modal;
- i. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta mengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan daerah, pemantauan pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan, melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah dan pemantauan pelaksanaannya.

Pasal 11

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian menyusun laporan pelaksanaan dan melaksanakan penyusunan statistik dan dokumentasi pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, Kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan, serta perkoperasian dan penanaman modal;
- b. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, Kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal;
- c. Penganalisaan dan penilaian program/kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan, serta perkoperasian dan penanaman modal;
- d. Penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal;
- e. Pengkoordinasian dan memadukan rencana program/ kegiatan dari perangkat daerah di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan Penanaman Modal;
- f. Penginventarisasian permasalahan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi serta pengairan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data, bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang industri, perdagangan, perkoperasian dan penanaman modal.

Pasal 14

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan, melaksanakan penyusunan statistik dan administrasi program/ kegiatan bidang pariwisata dan Kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- b. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- c. Penganalisaan dan penilaian program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan dan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- e. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan program/kegiatan dari perangkat daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- f. Penginventarisasian permasalahan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pariwisata, Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan bidang pariwisata, kebudayaan, perhubungan dan pekerjaan umum.
- (2) Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/kegiatan bidang penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 17

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, penyusunan laporan pelaksanaan dan melaksanakan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan, komunikasi, kependudukan dan tenaga kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program/kegiatan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan dan komunikasi, kependudukan serta tenaga kerja;
- b. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan dan komunikasi, kependudukan serta tenaga kerja;
- c. Penganalisaan dan penilaian pembangunan bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan dan komunikasi, kependudukan serta tenaga kerja;
- d. Penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan dan komunikasi, kependudukan serta tenaga kerja;
- e. Pengkoordinasian dan memadukan rencana program/ kegiatan dari Perangkat Daerah di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan dan komunikasi, kependudukan serta tenaga kerja;
- f. Penginventarisasian permasalahan program/ kegiatan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan dan komunikasi, kependudukan serta tenaga kerja.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Pendidikan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan, komunikasi, kependudukan dan tenaga kerja.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

BAB IV

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian Kedua Tugas

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Penyelenggaraan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna pengembangan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Penyelenggaraan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- e. Penyelenggaraan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- f. Penyelenggaraan penyusunan data hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
- g. Pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf a angka 2, Paragraf Kedua Pasal 8, 9, 10 dan 11 serta Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 32. SERI D NOMOR 4

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas tertentu Pemerintah kabupaten di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan pembangunan yang selama ini telah diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugas tertentu bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara struktural Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Pembentukan Urusan-Urusan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah. Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 30 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN


Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : 10 JULI 2004




BUPATI MAGELANG
TTD
SINGGIH SANYOTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : 10 JULI 2004



BUPATI MAGELANG
TTD
SINGGIH SANYOTO